

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perkembangan perekonomian syaria'ah di Indonesia menunjukkan tren yang semakin positif dari tahun ke tahun. Salah satu sektor utama yang menjadi penggerak ekonomi syariah adalah perbankan syariah. Bank umum syariah merupakan sebuah lembaga keuangan yang menjalankan aktivitas bisnisnya dengan mengacu pada prinsip-prinsip dasar islam yang bersumber dari Al-qur'an dan Hadis. Bank syariah akan senantiasa mengedepankan prinsipnya untuk terbebas dari maghrib yang merupakan singkatan dari *maysir* (perjudian), *gharar* (ketidakpastian), dan *riba* (bunga). Setyawati (2015:3) dalam bukunya yang berjudul "Bank Umum Syariah di Indonesia: Peningkatan Laba dan Pertumbuhan Melalui Pengembangan Pangsa Pasar" menyatakan bahwa setelah hampir tiga dekade, industri perbankan Islam telah mengalami pertumbuhan yang signifikan, dengan berbagai bank Islam didirikan dalam konteks sosial dan ekonomi yang beragam. Di Iran, bank-bank Islam dibentuk atas inisiatif pemerintah karena rendahnya permintaan dari masyarakat Muslim. Sementara itu, di Syria, pendirian bank-bank ini dipicu oleh permintaan masyarakat meskipun tanpa dukungan pemerintah yang memadai. Di Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, pembentukan bank Islam muncul sebagai respons terhadap tuntutan politik dari para cendekiawan dan organisasi Islam, di mana pemerintah akhirnya memberikan pengakuan resmi untuk keberadaan sistem perbankan ganda yang meliputi bank konvensional dan bank Islam.

Perkembangan Bank umum syariah di Indonesia sangat signifikan, tentu hal ini juga sejalan dengan kondisi negara Indonesia yang memiliki penduduk mayoritas beragama islam. Selama kurun waktu 20 tahun, sektor keuangan syariah Indonesia telah mengalami transformasi yang luar biasa, meliputi penguatan struktur lembaga, penyempurnaan regulasi dan pengawasan, serta peningkatan kesadaran masyarakat akan manfaat layanan keuangan syariah. Pesatnya perkembangan pada sektor ini mendapat respon yang baik dari pemerintah, hal ini dibuktikan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 sebagai dasar hukum khusus yang mengatur tentang Perbankan Syariah.

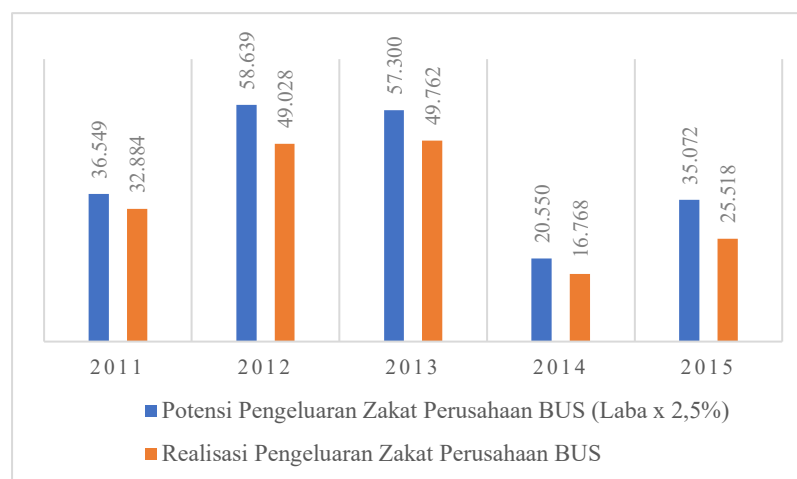
Bank syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial, salah satunya melalui pengelolaan dan distribusi dana zakat. Zakat adalah suatu jumlah harta tertentu yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak mendapatkan zakat dan diwajibkan oleh Allah. Empat mazhab fiqih besar memiliki interpretasi yang berbeda terkait definisi zakat. Menurut mazhab Hanafi, zakat adalah pemilikan bagian harta tertentu dari harta yang dimiliki seseorang berdasarkan ketetapan Allah SWT. Menurut mazhab Maliki, zakat adalah mengekstrak bagian tertentu dari harta yang telah mencapai satu nishab untuk orang yang berhak menerimanya, dengan syarat harta tersebut milik sempurna, telah haul, dan bukan barang tambang. Menurut mazhab Syafii, zakat adalah suatu yang dikeluarkan dari harta atau jiwa dengan cara tertentu. Sedangkan menurut mazhab Hanbali, zakat adalah hak wajib pada harta tertentu, bagi kelompok orang tertentu, pada waktu tertentu pula.

Berdasarkan definisi tersebut, bisa disimpulkan bahwa zakat adalah pemberian sebagian harta kepada yang berhak menerimanya (Rosadi, 2019:10).

Bank umum syariah tidak hanya wajib membayar zakat saja, melainkan harus mengelola, menghimpun, mengadministrasikan, serta mendistribusikan zakat. Keharusan ini bukan hanya berlandaskan pada segi agama saja, melainkan diatur juga secara yuridis dalam Undang-Undang Nomor 38/1999 Pasal 11 ayat 2 Poin b yang berbunyi “perdagangan dan perusahaan merupakan harta yang dikenai zakat” (Firmansyah & Rusydiana, 2013:1). Selain itu, dalam UU No. 23 tahun 2011 yang merupakan Undang-Undang Pengelolaan Zakat terbaru, tercantum dalam Pasal 4 Ayat 2 Poin G bahwa, "perindustrian termasuk dalam kategori zakat mal." Zakat mal yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah harta yang dimiliki oleh muzaki, baik individu maupun badan usaha (Sumiyati, 2019:1)

Zakat berasal dari dua sumber utama, yaitu internal perusahaan dan eksternal perusahaan. Sumber zakat internal mengacu pada zakat yang dikeluarkan oleh perusahaan itu sendiri, yang biasanya dihitung berdasarkan laba perusahaan. Dengan demikian, pertumbuhan dana zakat dari sumber internal memiliki korelasi langsung dengan pertumbuhan laba bank syariah. Semakin tinggi laba yang diperoleh, semakin besar zakat yang dapat dikeluarkan. Menurut Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), dijelaskan bahwa terdapat peningkatan penghimpunan dana zakat secara nasional. Pada tahun 2023, zakat yang terhimpun mencapai angka Rp33 triliun, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya berkisar sekitar Rp22 triliun. Namun, peningkatan pengumpulan dana zakat tersebut belum selalu diikuti dengan peningkatan pengeluaran dana zakat pada bank umum syariah.

Pelaksanaan zakat oleh perusahaan tidak menunjukkan bahwa perbankan syariah mengabaikan usaha untuk meraih keuntungan. Justru, keuntungan yang diperoleh berfungsi sebagai alat untuk memaksimalkan penyaluran zakat. Oleh karena itu, penentuan zakat harus mempertimbangkan faktor utama, yaitu kinerja keuangan yang harus terus ditingkatkan agar dapat menghasilkan laba optimal dan mendukung pencapaian zakat perusahaan secara maksimal (Triyuwono, 2017).



Sumber: *Annual Report Bank Umum Syariah* (data diolah)

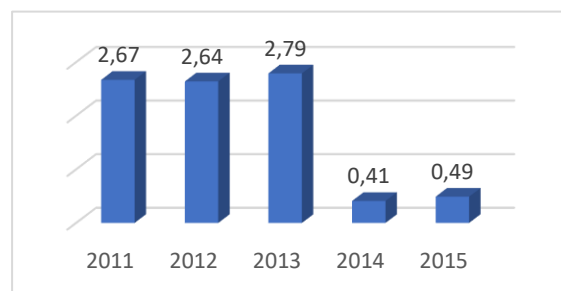
Gambar 1.1
Potensi Pengeluaran Zakat Perusahaan (Rp ‘000.000)

Berdasarkan informasi pada Gambar 1.1, zakat yang dikeluarkan oleh Bank Umum Syariah menunjukkan tren peningkatan. Namun, jumlah tersebut masih jauh dari potensi maksimal zakat yang dapat dikelola oleh perusahaan. Bahkan, beberapa Bank Umum Syariah tidak mencantumkan pengeluaran zakat dalam laporan tahunan yang dipublikasi. Pada tahun 2011 dan 2012, hanya lima bank yang melaporkan pengeluaran zakat. Jumlah ini meningkat menjadi enam dari 11 bank pada tahun 2013, tujuh bank pada 2014, dan kembali menjadi enam dari 12 bank pada 2015.

Sebagai lembaga keuangan yang juga berorientasi pada laba, Bank Umum Syariah mempertimbangkan kinerja keuangan mereka sebelum menyalurkan zakat kepada pihak yang berhak (Prayoga & Susilowati, 2018). Oleh karena itu, peningkatan kinerja keuangan menjadi langkah awal untuk meningkatkan jumlah zakat yang disalurkan. Berdasarkan laporan tahunan yang dipublikasikan, kinerja keuangan Bank Umum Syariah secara umum stabil dan dalam kondisi baik, memungkinkan mereka memperoleh keuntungan yang signifikan. Bank-bank ini terus berupaya memperbaiki kinerja keuangan agar dapat meningkatkan kontribusi zakat mereka. Dalam konteks ini, terdapat beberapa pengukuran kinerja keuangan yang relevan, di antaranya *Return on assets* (ROA), *Financing to deposit ratio* (FDR) dan *Capital adequacy ratio* (CAR). Ketiga indikator ini memainkan peran penting dalam menentukan kemampuan bank syariah untuk menjalankan tanggung jawab sosialnya, termasuk dalam distribusi dana zakat.

Return on assets (ROA) adalah salah satu ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan suatu perusahaan. Ini adalah rasio profitabilitas yang mengukur seberapa efektif perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan seluruh aset yang dimilikinya. ROA dihitung sebagai perbandingan antara laba setelah pajak (*Net Income After Tax*/NIAT) dan total aset (Sunarto & Supriati, 2017:3). Indikator ini menggambarkan seberapa efektif manajemen dalam memanfaatkan aset untuk kegiatan operasional yang menghasilkan keuntungan. Selain itu, ROA juga berfungsi sebagai tolak ukur efektivitas manajemen dalam mengelola investasi, sehingga pengembalian dari aset yang diinvestasikan dapat dioptimalkan. Selanjutnya, ROA mencerminkan tingkat produktivitas seluruh dana

yang dimiliki perusahaan, baik yang berasal dari pinjaman maupun modal sendiri, dalam menghasilkan pengembalian investasi. Mengingat pentingnya peranan ROA, terutama bagi Bank Umum Syariah, perusahaan harus memperhatikan berbagai faktor yang mempengaruhi ROA, seperti kebijakan pengelolaan aset, efisiensi operasional, dan strategi investasi untuk memastikan kinerja keuangan yang optimal.



Sumber: www.ojk.go.id (data diolah)

Gambar 1.2
Laporan Rasio Keuangan Tahunan Perkembangan ROA BUS di Indonesia
tahun 2011-2015

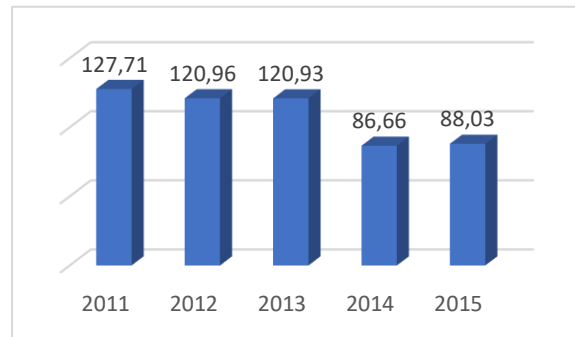
Berdasarkan gambar 1.2, ROA Bank Umum Syariah cenderung stabil dan meningkat tipis dari tahun 2011 ke 2013, mencapai 2,79% di tahun 2013. Akan tetapi, tren ini berbalik arah dengan penurunan tajam di tahun 2014 (0,41%), meski kemudian sedikit membaik di tahun 2015 (0,49%), penurunan yang terjadi di tahun 2014 dan 2015 menunjukkan bahwa ROA Bank Umum Syariah ada pada kondisi yang kurang baik. Dalam hal ini, dapat dilihat bahwa perbankan syariah masih menghadapi kesulitan dalam memaksimalkan aset untuk menghasilkan keuntungan. Rendahnya tingkat laba ini tentunya berdampak pada jumlah pengeluaran dana zakat, karena zakat dihitung berdasarkan laba bersih bank.

Rasio ROA pada Bank Umum Syariah dipengaruhi oleh banyak faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Pembiayaan bermasalah timbul akibat faktor internal, yaitu kegiatan operasional perbankan yang tercermin pada kinerja keuangan dan rasio-rasio keuangan sebagai indikator kesehatan bank, serta faktor eksternal yang dipengaruhi oleh kebijakan moneter dan fiskal pemerintah secara makro.

Menurut Rosidah (2017:129) *Financing to deposit ratio* adalah salah satu rasio dalam mengukur rasio likuiditas yang akan menggambarkan proporsi deposito berjangka, giro, tabungan, dan sumber dana lainnya yang digunakan untuk memenuhi permohonan pinjaman dari nasabah. *Financing to deposit ratio* (FDR) menunjukkan seberapa besar kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan terhadap dana pihak ketiga. Rasio ini penting untuk menilai likuiditas bank. Semakin tinggi nilai FDR, semakin besar potensi laba perusahaan dengan catatan bahwa bank tersebut dapat menyalurkan kredit secara efektif, sehingga jumlah kredit macet tetap rendah.

Apabila sebuah bank terlalu berhati-hati dalam mengelola likuiditasnya dengan mempertahankan tingkat likuiditas yang tinggi, hal ini dapat mengakibatkan rendahnya profitabilitas, meskipun risiko kekurangan likuiditas dapat diminimalkan. Di sisi lain, jika bank menerapkan strategi pengelolaan likuiditas yang lebih agresif, mereka mungkin menghadapi risiko kekurangan likuiditas yang

lebih besar, tetapi juga memiliki kesempatan yang lebih tinggi untuk meraih keuntungan yang signifikan.

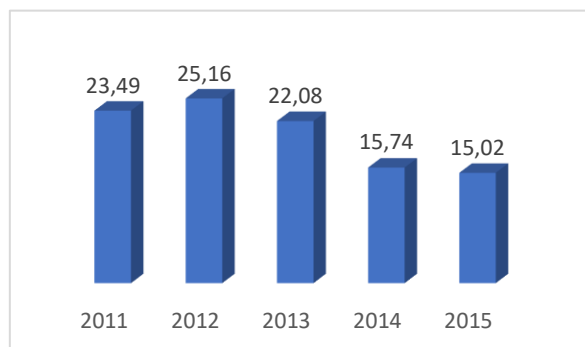


Sumber: www.ojk.go.id (data diolah)

Gambar 1.3
Laporan Rasio Keuangan Tahunan Perkembangan FDR BUS di Indonesia
tahun 2011-2015

Data FDR menunjukkan perubahan signifikan antara tahun 2011 dan 2015. Pada periode 2011-2013, FDR sangat tinggi (di atas 100%) yang mengindikasikan penyaluran pembiayaan melebihi dana pihak ketiga, sehingga berpotensi menimbulkan risiko likuiditas. Penurunan angka FDR terjadi pada tahun 2014 dan 2015 yaitu pada angka 86,66% dan 88,03% mengisyaratkan kehati-hatian bank dalam menyalurkan pembiayaan serta menunjukkan bahwa FDR BUS sudah kembali ke kondisi yang sehat dan cukup aktif dalam menyalurkan dana kepada nasabah, sambil tetap menjaga cadangan likuiditas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan penarikan dana oleh nasabah. Kondisi FDR ini berkorelasi dengan penurunan ROA karena berkurangnya pendapatan dari pembiayaan akibat pengetatan ekspansi dan kemungkinan peningkatan risiko pembiayaan bermasalah di periode sebelumnya.

Capital adequacy ratio (CAR) adalah rasio yang digunakan untuk menilai kecukupan modal yang dimiliki bank dalam mendukung aset-aset yang memiliki atau menghasilkan risiko. CAR berfungsi sebagai ukuran kecukupan modal yang dapat menampung potensi kerugian yang mungkin dialami oleh bank. Semakin tinggi nilai CAR, semakin baik kemampuan bank dalam menghadapi risiko dari setiap kredit atau aset produktif yang memiliki risiko tertimbang (Rahmani, 2017:307). Kemampuan bank dalam menyediakan dana untuk operasionalnya serta kemampuannya untuk mengatasi risiko kerugian dari aktivitas yang dilakukan tercermin dalam CAR. Modal bank merupakan salah satu elemen penting yang mendukung kelancaran operasionalnya. Ketika modal yang tersedia solid, tentu hal ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank, sehingga mendorong mereka untuk menyimpan uang di bank tersebut. Dana yang terkumpul kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat yang memerlukan pembiayaan. Pembiayaan ini berpotensi meningkatkan pendapatan, yang pada gilirannya dapat menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. CAR yang memadai memastikan bank memiliki ketahanan yang baik untuk tetap mendukung aktivitas sosial, termasuk pengelolaan zakat.



Sumber: www.ojk.go.id (data diolah)

Gambar 1.4
Laporan Rasio Keuangan Tahunan Perkembangan CAR BUS di Indonesia
tahun 2014-2015

Pada gambar 1.4, dapat dilihat bahwa CAR mengungkapkan adanya penurunan setelah periode permodalan yang kuat (2011-2013, CAR di atas 20%). Penurunan CAR pada tahun 2014 (15,74%) dan 2015 (15,02%) mengindikasikan adanya sedikit potensi masalah permodalan. Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 9/13/PBI/2007, rasio kecukupan modal minimum yang dianggap baik adalah 8%, jika rasio kecukupan modal suatu bank berada di bawah 8%, maka bank tersebut dianggap tidak sehat. Angka yang ditunjukkan pada tahun-tahun tersebut, menunjukan bahwa CAR masih berada pada kondisi yang sangat sehat. Korelasi antara penurunan CAR dan ROA menunjukkan adanya peningkatan risiko kredit yang berdampak pada pendapatan bank. Upaya bank untuk mengendalikan pembiayaan merupakan respons terhadap permasalahan permodalan yang muncul.

Menurut Fitria et al., (2022) dijelaskan bahwa *Return on assets* (ROA) memiliki pengaruh positif terhadap pengeluaran zakat perusahaan pada Bank Umum Syariah (BUS). Sedangkan menurut Mashuri (2016) ROA tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemampuan BUS dalam membayar zakat.

Kemudian, menurut Wahyudi (2015), FDR berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran zakat BUS. Sedangkan, menurut Fatimatuzzahro & Utomo (2022), FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran zakat BUS. Lalu, menurut Hadi (2021), CAR berpengaruh signifikan pada zakat BUS. Sedangkan, menurut Fitria et al., (2022), CAR tidak berpengaruh terhadap pengeluaran zakat BUS.

Berdasarkan analisis latar belakang di atas dan adanya inkonsistensi dalam hasil penelitian sebelumnya, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH *RETURN ON ASSETS*, *FINANCING TO DEPOSIT RATIO*, DAN *CAPITAL ADEQUACY RATIO* TERHADAP PENGELUARAN DANA ZAKAT (SURVEI PADA BANK UMUM SYARIAH YANG TERDAFTAR DI OJK TAHUN 2018-2023)”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan, maka rumusan masalah yang di dapat adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana *Return on assets*, *Financing to deposit ratio*, *Capital adequacy ratio* dan pengeluaran dana zakat pada bank umum syariah yang terdaftar di OJK tahun 2018-2023.
2. Bagaimana pengaruh *Return on assets*, *Financing to deposit ratio*, dan *Capital adequacy ratio* secara parsial terhadap pengeluaran dana zakat pada bank umum syariah yang terdaftar di OJK tahun 2018-2023.
3. Bagaimana pengaruh *Return on assets*, *Financing to deposit ratio*, dan *Capital adequacy ratio* secara bersama-sama terhadap pengeluaran dana zakat pada bank umum syariah yang terdaftar di OJK tahun 2018-2023.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui *Return on assets*, *Financing to deposit ratio*, *Capital adequacy ratio*, dan pengeluaran dana zakat pada bank umum syariah yang terdaftar di OJK tahun 2018-2023.
2. Untuk mengetahui pengaruh *Return on assets*, *Financing to deposit ratio*, dan *Capital adequacy ratio* secara parsial terhadap pengeluaran dana zakat pada bank umum syariah yang terdaftar di OJK tahun 2018-2023.
3. Untuk menganalisis pengaruh *Return on assets*, *Financing to deposit ratio*, dan *Capital adequacy ratio* secara bersama-sama terhadap pengeluaran dana zakat pada bank umum syariah yang terdaftar di OJK tahun 2018-2023.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dalam bidang akuntansi. Penulis juga berharap penelitian ini mampu menambah referensi yang berguna sebagai sumbangan pemikiran untuk penelitian yang akan datang serta membantu peneliti selanjutnya untuk melakukan pengembangan mengenai pengeluaran dana zakat Bank Umum Syariah.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan dan acuan dalam merumuskan kebijakan dan strategi untuk meningkatkan pengeluaran zakat

perusahaan. Serta agar mampu menambah kesadaran menjalankan tanggung jawabnya untuk mengeluarkan zakat.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Bank Umum Syariah di Indonesia melalui *website* resmi masing-masing perusahaan untuk mengambil data berupa laporan keuangan tahunan (*annual report*) selama kurun waktu 2018-2023 diambil dari situs resmi perusahaan dan dari situs resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

1.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan terhitung dari bulan September 2024 sampai dengan Mei 2025. Adapun waktu penelitian terdapat lampiran 1.